

## **PERAN POS PELAYANAN TERPADU KELURAHAN DALAM PENANGANAN KASUS ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

**(Studi Kasus : di Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota  
Surakarta)**

**Aditiyanta Karsendra Putra<sup>1</sup>, Sudarsana<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Sebelas Maret Surakarta Indonesia  
Email<sup>1</sup> : [adityantakp@gmail.com](mailto:adityantakp@gmail.com), Email<sup>2</sup> :  
[sudarsana\\_bin\\_madyumulyono@yahoo.com](mailto:sudarsana_bin_madyumulyono@yahoo.com)

Received 2 Maret 2018, Accepted 8 April 2018, Available online 21 Oktober 2018

**Abstract** : In this modern era, the development of the era was so rapidly from traditional times to modern times. Negative impact of these technological developments such as pornography and porn act, violence, crime, and some other social deviation type. The research is about how the role of Integrated Service Post (PPT) of Village in the handling of cases of Children who are dealing with the law (ABH) especially Integrated Service Posts of Kemlayan Village Serengan District Surakarta City. This research uses the theory of social control which social deviation occurs in PPT and how communities can become a neighborhood institution of social control. PPT as an institution formed by Government of Surakarta intended as a social control instituion for society especially for mothers and children. The methods used in this research is qualitative research methods are case studies. Sampling techniques in the study using a purposive sampling technique. The location of the research is in the area of Kemlayan Village sub district Serengan Surakarta. Data collection Technique by holding interviews to informants, observation, and documentation. Data analysis techniques using interactive model Miles which starts from Huberman & data collection, data presentation, data reduction, and the with drawing of the conclusion. Validity of data using triangulation techniques resource. The results showed that the Postal Service Integrated of Village can be an agent of social control against Children in particular who do social deviation in the community. Integrated Service post of Village can be said to be a friend of the Child when they dealing the law. Cases that afflict the child eventually becomes the child's learning how Integrated Service Post Village very helpful himself to obtain his rights as the child. The child's life then be different from the previous one, i.e. more controlled by both her parents and the integrated Service Post Village.

**Keywords** : Technology, culture, children, law, social deviation, psychology, urban

**Abstrak** : Di era modern ini, perkembangan jaman begitu pesat dari masa tradisional hingga ke masa modern. Hal negatif dampak dari perkembangan teknologi tersebut misalnya pornografi dan pornoaksi, kekerasan, kriminal, dan beberapa jenis penyimpangan sosial lainnya. Penelitian ini tentang bagaimana peran Pos Pelayanan Terpadu (PPT) Kelurahan dalam penanganan kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) khususnya Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Kemlayan Kecamatan Serengan Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan teori kontrol sosial dimana penyimpangan sosial terjadi di masyarakat dan bagaimana PPT Kelurahan dapat menjadi lembaga kontrol sosial. PPT Kelurahan sebagai lembaga bentukan Pemerintah Kota Surakarta bermaksud sebagai lembaga kontrol sosial untuk masyarakat khususnya untuk Ibu dan anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian

kualitatif studi kasus. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Lokasi penelitian dilakukan di Wilayah Kelurahan Kemlayan Kecamatan Serengan Kota Surakarta. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan wawancara kepada informan, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik validitas data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan dapat menjadi agen kontrol sosial terhadap Anak khususnya yang melakukan penyimpangan sosial di masyarakat. Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan dapat dikatakan menjadi sahabat Anak dalam menghadapi proses hukum yang menimpa mereka. Kasus yang menimpa Anak tersebut akhirnya menjadi pembelajaran bagi Anak tersebut bagaimana Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan sangat membantu dirinya untuk memperoleh hak-haknya sebagai Anak. Kehidupan Anak tersebut kemudian menjadi berbeda dari yang sebelumnya, yaitu lebih terkontrol baik oleh orang tuanya dan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan.

**Kata kunci :** Teknologi, budaya, anak, hukum, penyimpangan sosial, psikologi, perkotaan

## PENDAHULUAN

Arus informasi yang begitu cepat dan mudah diakses adalah bagian dari perkembangan zaman di era globalisasi saat ini. Berbagai macam bentuk informasi sangat mudah diakses, mulai dari komunikasi yang mudah, informasi berita terkini, pendidikan, budaya, hingga ke akses transportasi yang mudah diakses. Cepatnya perkembangan teknologi akan berpengaruh pula pada kecepatan mengakses segala hal dalam kehidupan ini seperti akses transportasi yang begitu cepat, akses mengerjakan sesuatu sebagai pengganti tenaga fisik manusia, termasuk didalamnya adalah akses mudah bagi informasi. Perkembangan teknologi akan merubah sistem masyarakatnya dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Banyak pengaruh yang dapat diperoleh dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Anak adalah salah satu yang dapat menjadi sasaran dari dampak positif dan negatif perkembangan teknologi ini. Hal positif yang didapatkan anak adalah kepandaian dan pengetahuan mereka yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga lebih cepat berkembang dan bahkan lebih luas dari anak-anak yang ada di jaman sebelum perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang menjadi masalah adalah anak yang mendapatkan pengaruh negatif dari teknologi informasi dan komunikasi. Anak yang mengkonsumsi hal negatif dari informasi yang mereka dapatkan dari *gadget* atau *handphone* mereka yang mudah mengakses informasi akan berperilaku menyimpang dalam masyarakat. Hal inilah yang akan disebut dengan kenakalan remaja.

Kenakalan Remaja atau *Juvenile delinquency* ialah perilaku jahat (*dursila*), atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang (Kartono, 1986). Pelanggaran hukum yang dilakukan anak-anak, seringkali penanganannya disamakan dengan penanganan kasus terhadap tindak pidana dewasa. Perlu perlakuan khusus dan pendampingan khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Pada Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyatakan anak yang bertanggung jawab atas pidana adalah anak yang berumur mulai dari 12 tahun dan dapat dilakukan penahanan terhadap anak yang telah berusia 14 tahun. Karena 14 tahun adalah anak usia remaja dan dianggap telah dapat berpikir lebih matang. Undang-undang ini mulai berbeda dan ada kenaikan batasan umur anak yang dapat bertanggungjawab pidana yaitu 12 tahun. Pada undang-undang sebelumnya, yaitu pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, batasan umur anak yang dapat bertanggungjawab pidana adalah 8 tahun. Dan dapat dilakukan penahanan terhadap anak jika anak berumur 12-18 tahun (Soetodjo, 2006). Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat (6) UU SPPA menyebutkan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk terlibat bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasaan. Anak sebagai pelaku diberikan kesempatan untuk partisipasi dalam pemulihan kerugian korban. Masyarakat juga turut berperan aktif mendukung upaya pemulihan ini.

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI sejak tahun 2006 mendorong Kota Surakarta sebagai uji coba model Kota Layak Anak (KLA). Program KLA ini merupakan turunan dari misi Indonesia Layak Anak (IDOLA) dimana semua kabupaten dan kota harus melakukan perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai wujud tanggung jawab negara terhadap generasi penerus bangsa. Dalam Permeneg PPPA Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak terdapat 31 indikator sebuah kota menjadi layak anak sesuai dengan isi Konvensi Hak Anak. Salah satu kluster dalam indikator tersebut adalah perlindungan khusus yang mencakup situasi anak membutuhkan perlindungan khusus (AMPK), perkara anak berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan *restorative justice*, anak dalam situasi bencana, dan pekerjaan terburuk anak. Pada tahun 2012, untuk menindak lanjuti mandat dari Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 (Permeneg PPPA Nomor 05 Tahun 2010) Tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu, Bapermas PPPA Kota Surakarta sebagai koordinator PTPAS (Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta) telah membentuk Pos Pelayanan Terpadu (PPT) di setiap Kelurahan yang ada di Kota Surakarta, yaitu di 51 Kelurahan sebagai kepanjangan tangan dari PTPAS. Harapannya PPT dapat memberikan perlindungan bagi Anak yang Bermasalah dengan Hukum (ABH) berbasis masyarakat di Kota Surakarta. Anggota PPT adalah Tokoh Masyarakat dan perwakilan kelembagaan di masyarakat. Dengan adanya PPT di setiap Kelurahan, diharapkan dapat mengatasi setiap permasalahan anak di masing-masing lingkungan supaya anak tidak langsung dihadapkan dengan hukum jika menghadapi situasi-situasi rentan. Hal ini dimaksudkan supaya pidana untuk anak menjadi pilihan terakhir atau disebut dengan *ultimate remedium*.

Pada tahun 2015, Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kota Surakarta diberikan tantangan atas UU SPPA yang sudah ada, yaitu untuk menjadi Kota Layak Anak. Penandatanganan SOP (Standard Operational Procedure) PPT tahun 2016 di

beberapa Kelurahan di Surakarta yang rentan terhadap situasi kekerasan anak diharapkan dapat mendukung program Kota Layak Anak di Surakarta. Tahun 2016 adalah tahun dimana SOP PPT diimplementasikan dalam masyarakat dan disosialisasikan di Kelurahan-kelurahan di Kota Surakarta. Sahabat Kapas adalah yayasan yang aktif dalam pembinaan anak-anak berhadapan dengan hukum dalam hal ini menjadi mitra kerja Pemerintah Kota Surakarta dalam pembuatan dan proses penandatanganan SOP PPT di 10 Kelurahan di Kota Surakarta. Kepentingan yang terbaik adalah untuk anak dan penempatan posisi hak anak sebagai pegangan utama dalam perumusan kebijakan ini. Penelitian ini diadakan di Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Surakarta. Pemilihan Kelurahan sebagai tempat penelitian karena PPT Kelurahan Kemlayan sangat aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga kontrol sosial dalam mencegah, menangani dan mendampingi ABH. PPT Kelurahan Kemlayan memiliki pengurus yang sangat aktif dalam menajalankan tugas mereka masing-masing. Hal ini terlihat adanya komunikasi yang sangat intens setiap harinya baik secara langsung maupun melalui media sosial (*Whatsapp/WA*). Dengan grup yang ada di media sosial ini, pengurus PPT Kelurahan Kemlayan cukup terbantu untuk koordinasi setiap harinya. Grup yang ada di WA ini dijadikan sebagai sarana tukar pendapat, berbagi berita seputar anak dan berkoordinasi dalam pencegahan, penanganan dan pendampingan lainnya berkaitan dengan ABH.

Selain itu, Kelurahan Kemlayan dijadikan sebagai lokasi penelitian oleh peneliti karena PPT Kelurahan sangat aktif melakukan kegiatan koordinasi rutin yang dilakukan selama satu bulan sekali. Pemilihan lokasi ini juga berdasarkan data yang telah terkumpul pada saat peneliti melakukan kegiatan magang di Yayasan Sahabat Kapas yang aktif dalam pendampingan terhadap ABH yang salah satunya adalah Kelurahan Kemlayan. Dari kegiatan magang tersebut dapat diketahui bahwa Kelurahan Kemlayan merupakan salah satu Kelurahan dimana PPT Kelurahan sangat aktif dan dapat dijadikan sebagai percontohan PPT Kelurahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus. Jadi, dalam penelitian ini akan mengkaji kasus ABH yang telah ditangani PPT Kelurahan Kemlayan dari bagaimana awal kasus tersebut terjadi, kemudian bagaimana kasus tersebut dilaporkan kepada PPT Kelurahan, bagaimana proses pendampingan PPT Kelurahan terhadap klien ABH tersebut, hingga kepada bagaimana permasalahan ABH tersebut dapat diselesaikan oleh PPT Kelurahan dan bagaimana kehidupan ABH tersebut setelah diadakan pendampingan oleh PPT Kelurahan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Kemlayan Kecamatan Serengan Kota Surakarta. Lokasi ini dipilih oleh peneliti karena Pos Pelayanan Terpadu (PPT) Kelurahan Kemlayan cukup aktif dalam melakukan penanganan kasus Anak. dan beberapa kasus sudah ditangani oleh PPT Kelurahan Kemlayan. Alasan tersebut disertai dengan adanya Anak yang menjadi klien PPT Kelurahan Kemlayan yang menjadi binaan PPT Kelurahan Kemlayan. Selain itu, PPT Kelurahan Kemlayan juga rutin dalam melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Surakarta khususnya Dinas PPPA dan PM melalui PTPAS. Dari situ terlihat keaktifan PPT Kelurahan Kemlayan. Selain dengan Pemerintah Kota Surakarta, PPT Kelurahan

Kemlayan juga sering melakukan koordinasi dengan LSM yang terkait dengan Anak yaitu Yayasan Sahabat Kapas dalam penanganan kasus Anak tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan dalam penelitian ini adalah Anak yang menjadi klien PPT Kelurahan Kemlayan yang dapat disebut juga sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Selain itu, informan dalam penelitian ini juga melibatkan dari Pemerintah Kota Surakarta, yaitu Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas PPPA dan PM; Lurah Kelurahan Kemlayan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kemlayan; dan juga beberapa tokoh masyarakat yang tergabung dalam kepengurusan PPT Kelurahan Kemlayan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Validitas data memakai triangulasi sumber. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi lapangan dengan cara wawancara dan kepustakaan dengan mempelajari dokumen, buku, perundangan, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sosiologi memandang Pos Pelayanan Terpadu (PPT) sebagai Struktur Sosial yang ada dalam masyarakat. Talcott Parsons memandang dalam sisi makrososiologi, struktur adalah kesalingterkaitan antara institusi, bukan kesalingterkaitan antarmanusia, maka Coleman melihat struktur sebagai pola hubungan antar-manusia dan antarkelompok manusia. (Sunarto, 2004:52). Para ahli sosiologi mengatakan jika berbicara mengenai struktur maka ia berbicara mengenai sesuatu yang terdiri atas bagian yang saling tergantung dan membentuk suatu pola tertentu. Dalam Struktur Sosial terdapat 2 konsep penting, yaitu Status dan Peran. Ralph Linton mendefinisikan mengenai kedua konsep tersebut sebagai berikut : Status adalah suatu kumpulan hak dan kewajiban, dan Peran adalah dimana hak dan kewajiban dijalankan sebagaimana status yang mereka miliki (Sunarto, 2004:52). Sebagaimana dalam penjelasan tersebut, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kelurahan merupakan Struktur Sosial yang didalamnya terdapat institusi yang saling berkaitan dan juga ada pula status dan peran didalamnya dimana hak dan kewajiban ada didalamnya sebagai konsep untuk melayani masyarakat dalam konteks Pelayanan. Kasus yang berkaitan dengan Anak bukan lagi menjadi hal yang tidak lazim. Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sekarang semakin marak dengan berkembang pesatnya pula jaman dan teknologi di tengah-tengah masyarakat. Perkembangan pesat teknologi dan jaman tentunya akan membawa dampak perubahan bagi masyarakat yang mengonsumsinya baik itu dampak positif maupun dampak negatif. ABH adalah salah satu dampak negatif yang disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat. Dengan berkembangnya jaman dan teknologi ternyata sangat berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian Anak.

Anak yang Berhadapan dengan Hukum ini merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang ada dalam masyarakat. Berbagai bentuk penyimpangan yang ada dalam masyarakat harus dicegah dan diupayakan penanganannya secara serius supaya setiap bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh seorang individu dan Anak khususnya, ke depan tidak lagi melakukan penyimpangan dan menjadi pribadi yang berkarakter baik. Maka dari itu, bentuk kontrol sosial sangat diperlukan bagi Anak yang berperilaku menyimpang. Bentuk kontrol sosial yang diberikan kepada Anak ini adalah selain membentuk kepribadian yang lebih baik dari Anak tersebut yaitu untuk memperjuangkan hak-hak dasar mereka sebagai Anak. Hak-hak dasar sebagai Anak tersebut seperti mendapatkan perlindungan, mendapatkan kehidupan yang layak, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk bermain, dan sebagainya. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah Teori Kontrol Sosial dari Travis Hirschi. Teori ini dibangun berdasarkan pandangan bahwa setiap manusia cenderung untuk tidak patuh terhadap hukum atau memiliki dorongan untuk melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu para ahli teori kontrol menilai perilaku menyimpang merupakan konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk mentaati hukum. Salah satu ahli yang mengembangkan teori ini adalah Travis Hirschi. Ia mengajukan beberapa proposisi teoretisnya, yaitu:

- Segala bentuk pengingkaran terhadap aturan-aturan sosial adalah akibat dari kegagalan mensosialisasi individu warga masyarakat untuk bertindak teratur terhadap aturan atau tata tertib yang ada.
- Penyimpangan dan bahkan kriminalitas atau perilaku kriminal, merupakan bukti kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional untuk mengikat individu agar tetap teratur, seperti: keluarga, sekolah atau departemen pendidikan dan kelompok-kelompok dominan lainnya
- Setiap individu seharusnya belajar untuk teratur dan tidak melakukan tindakan penyimpangan atau kriminal.
- Kontrol internal lebih berpengaruh daripada kontrol eksternal (Narwoko & Suyanto, 2004).

Lebih lanjut Travis Hirschi memetakan empat unsur utama di dalam kontrol sosial internal yang terkandung di dalam proposisinya, yaitu *attachment* (kasih sayang), *commitment* (tanggung jawab), *involvement* (keterlibatan atau partisipasi), dan *believe* (kepercayaan atau keyakinan). Empat unsur utama itu di dalam peta pemikiran Trischi dinamakan *social bonds* yang berfungsi untuk mengendalikan perilaku individu. Keempat unsur utama itu dijelaskan sebagai berikut:

- *Attachment* atau kasih sayang adalah sumber kekuatan yang muncul dari hasil sosialisasi di dalam kelompok primernya (misalnya: keluarga), sehingga individu memiliki komitmen yang kuat untuk patuh terhadap aturan.
- *Commitment* atau tanggung jawab yang kuat terhadap aturan dapat memberikan kerangka kesadaran mengenai masa depan. Bentuk komitmen ini, antara lain berupa kesadaran bahwa masa depannya akan suram apabila ia melakukan tindakan menyimpang.

- *Involvement* atau keterlibatan akan mendorong individu untuk berperilaku partisipatif dan terlibat di dalam ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Intensitas keterlibatan seseorang terhadap aktivitas-aktivitas normatif konvensional dengan sendirinya akan mengurangi peluang seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum.
- *Believe* atau kepercayaan, kesetiaan, dan kepatuhan terhadap norma-norma sosial atau aturan masyarakat akhirnya akan tertanam kuat di dalam diri seseorang dan itu berarti aturan sosial telah *self-enforcing* dan eksistensinya (bagi setiap individu) juga semakin kokoh (Narwoko & Suyanto, 2004).

Dari teori yang dikemukakan oleh Travis Hirschi, hal ini terbukti dari kasus yang menimpa MNP. FAA, BO dan SS. MNP, FAA, BO dan SS adalah ABH yang berasal dari Kelurahan Kemlayan yang merupakan klien binaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Kemlayan. MNP melakukan bentuk tindakan menyimpang yaitu pemerkosaan terhadap Anak di bawah umur dengan cara bersama-sama yaitu dengan teman-temannya. Hal ini berawal dari MNP yang sering keluar malam dan pulang malam. Ia keluar malam dan keluar malam ternyata tidak melakukan suatu tindakan yang positif, namun justru sebaliknya yaitu nongkrong bersama teman-teman sebayanya dan juga bersama orang dewasa yang ternyata juga orang yang berperilaku menyimpang. Tidak heran MNP berperilaku menyimpang, yaitu nongkrong sambil minum-minuman keras. Hal ini membuktikan kontrol eksternal yaitu dari masyarakat tidak berpengaruh. Karena mereka melakukan tindakan menyimpang ini tidak hanya satu atau dua kali saja. Selain dari pengaruh teman-teman sebayanya atau teman nongkrongnya tersebut, MNP juga sering mengakses konten yang tidak pantas untuk usianya melalui internet. Hal ini membuktikan kurangnya kontrol dari orang tua atau keluarganya. Dari hal tersebut, akhirnya pada suatu saat di bawah pengaruh minuman keras dan apa yang selama ini telah MNP dapatkan dari internet, MNP dibujuk oleh orang yang lebih dewasa darinya untuk melakukan tindakan yang menyimpang yaitu memerkosa satu orang Anak perempuan di bawah umur bersama dengan teman-temannya yang lain. Dengan pikiran yang sudah terpengaruh negatif dari lingkungan dan dampak negatif dari penggunaan teknologi oleh MNP, maka perilaku menyimpang tersebut dilakukan. Perilaku menyimpang yang dilakukan MNP membawa MNP berhadapan dengan hukum. Tindakan menyimpang MNP bersama teman-temannya merupakan tindakan penyimpangan terhadap hukum. Dari situlah MNP yang masih berada di usia sekolah harus menghadapi beberapa tahap untuk dirinya menyelesaikan perkara hukumnya.

Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan adalah Pos Pelayanan Terpadu yang menangani setiap kasus yang berkaitan dengan perempuan dan Anak khususnya. Dalam penelitian ini, Anak yang dimaksud adalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). MNP adalah contoh ABH yang ditangani oleh PPT Kelurahan Kemlayan. MNP yang masih pada usia sekolah, karena penyimpangan yang ia lakukan, maka menuntun MNP untuk tidak dapat melanjutkan pendidikannya di sekolah dan MNP harus menyelesaikan perkaranya yang terkait hukum tersebut.

Namun dengan adanya PPT Kelurahan, yang didalamnya melibatkan orang tua PPT dan Pengurus PPT Kelurahan, MNP berhasil dilibatkan untuk aktif dalam menghadapi kasusnya tersebut. Dengan adanya pendampingan yang dilakukan oleh PPT Kelurahan Kemlayan dan keluarga atau orang tuanya, MNP menghadapi setiap proses hukum satu persatu hingga MNP mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai Anak, yaitu untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak mendapatkan kehidupan yang layak, dan pendidikan. Sedangkan untuk kasus yang menimpa FAA berbeda dengan kasus yang menimpa MNP. FAA merupakan korban dari tindakan menyimpang yang dilakukan oleh yang saat ini menjadi suaminya. FAA menjalin hubungan pacaran dengan yang saat ini menjadi suaminya hingga melakukan hubungan yang terlarang dan menyebabkan FAA hamil diluar nikah. Dari sinilah awal mula masa depan FAA sedikit terhambat. Tetapi PPT Kelurahan Kemlayan terus memantau dan memperhatikan perkembangan FAA dengan baik sehingga FAA bersama dengan suaminya semakin hari semakin bertanggung jawab untuk anaknya yang telah lahir dan saat ini masih bayi. Untuk informan yang ketiga adalah BO yang merupakan pelaku atas tindakan penyuimpangan yang ia lakukan yaitu pencurian. Dari situlah pendidikan BO mulai tidak lagi diteruskan. BO terus dipantau oleh PPT Kelurahan Kemlayan dan terus didorong untuk dapat melanjutkan pendidikannya dengan cara kejar paket. Dari pantauan yang terus dilakukan oleh PPT Kelurahan Kemlayan, BO tidak merasa terganggu dan sangat terbantu ketika ia menghadapi kasus hukum yang menimpanya.

SS yang juga merupakan klien yang dipantau oleh PPT Kelurahan Kemlayan juga mengatakan puas dan sangat terbantu dengan saran-saran dan masukan yang diberikan kepadanya dan juga kepada suaminya. Sehingga SS sekarang hidup bersama suaminya di rumah suaminya dan diberikan modal usaha untuk SS dan suaminya untuk belajar bertanggung jawab untuk keluarga kecilnya. Dari situ PPT Kelurahan masih memantau SS dan suaminya dan SS merasa sangat terbantu dan puas terhadap layanan yang diberikan oleh PPT Kelurahan Kemlayan.

PPT Kelurahan Kemlayan berhasil mejadi agen kontrol sosial terhadap MNP sehingga MNP mendapatkan hak-haknya sebagai Anak, yaitu mendapatkan perlindungan hukum dan kehidupan yang layak. Hal ini terbukti dengan MNP yang tidak ditahan dan tidak dipenjarakan. Karena pemenjaraan terhadap Anak adalah bukan solusi yang terbaik bagi tumbuh berkembangnya Anak. Selain itu, MNP juga diberikan pendampingan oleh PPT Kelurahan pada saat menghadapi persidangan dan di kejaksaan untuk ia memperoleh hak-haknya supaya tidak ditahan atau dipenjarakan. MNP juga diberikan pendampingan dari Yayasan Sahabat Kapas yang merupakan mitra Pemerintah terkait dengan hak-hak Anak. Yayasan Sahabat Kapas bersama PPT Kelurahan Kemlayan mengupayakan pendidikan terhadap MNP, yaitu dengan melakukan pendampingan dan mencarikan tempat yang layak untuk MNP tetap dapat bersekolah sesuai dengan usianya yang adalah usia sekolah. Hal ini membuktikan adanya kontrol primer dan sekunder yang dilakukan terhadap masing-masing Anak tersebut di atas (MNP, FAA, BO dan SS). Kontrol primer mereka yaitu muncul dari keluarganya sendiri, untuk mau terlibat dan menerima Anak tersebut dan terus mendidik Anak-anak tersebut untuk masa depan mereka. Selain itu terdapat pula kontrol



sekunder yang berasal dari luar keluarga Anak tersebut yaitu berasal dari *stakeholder* seperti Pengurus PPT Kelurahan Kemlayan, dari LSM, dan juga dari pihak yang berwajib seperti kepolisian, pengadilan dan kejaksaan. Selain pendekatan secara internal dalam melakukan kontrol sosial, Travis Hirschi juga memetakan empat unsur utama di dalam kontrol sosial internal yang terkandung di dalam proposisinya, yaitu *attachment* (kasih sayang), *commitment* (tanggung jawab), *involvement* (keterlibatan atau partisipasi), dan *believe* (kepercayaan atau keyakinan). Empat unsur utama itu di dalam peta pemikiran Trischi dinamakan *social bonds* yang berfungsi untuk mengendalikan perilaku individu.

#### 1. *Attachment* (kasih sayang)

*Attachment* atau kasih sayang adalah sumber kekuatan yang muncul dari hasil sosialisasi di dalam kelompok primernya (misalnya: keluarga), sehingga individu memiliki komitmen yang kuat untuk patuh terhadap aturan. Pada poin yang pertama ini, peran keluarga sangat diperlukan dalam mengendalikan perilaku Anak supaya tidak melakukan penyimpangan kembali. Perilaku MNP yang menyimpang bisa jadi karena kurangnya perhatian dari keluarga MNP. Sehingga pelibatan orang tua ya untuk lebih memberikan kasih sayang kepada MNP dengan memperhatikannya sangatlah penting. Karena ini terbukti dari perilaku MNP yang mulai menyadari kepedulian orang tuanya terhadap Anaknya yang berhadapan dengan hukum saat itu. Ibunya tidak meninggalkannya namun selalu memberikan semangat kepada MNP, sehingga membuat MNP merasa sangat berharga walaupun telah melakukan penyimpangan hingga membawanya berhadapan dengan hukum. Dengan pendekatan yang dilakukan oleh Pengurus PPT Kelurahan Kemlayan bersama Yayasan Sahabat Kapas kepada orang tua dan MNP, sehingga membentuk kesadaran MNP yaitu merasa memperoleh kasih sayang dari mereka dan orang tuanya khususnya. Selain MNP, FAA juga mendapatkan kasih sayang dari keluarganya yang tetap menerima dan mendidikan FAA untuk kuat menghadapi apa yang menimpanya saat ini. Dari sinilah muncul rasa tanggung jawab FAA untuk terus berjuang bagi masa depannya dan juga bagi masa depan anaknya yang telah lahir. Untuk Anak yang berikutnya yaitu BO, kasih sayang dari orang tuanya yang terus gigih menerima dan mendidikan BO menjadi Anak yang lebih baik dibuktikan dengan cara bekerja banting tulang untuk BO. Dari sinilah BO terus didorong untuk terus maju memperjuangkan masa depannya yang lebih baik. SS merasakan mendapatkan kasih sayang dari keluarganya sendiri dan keluarga suaminya setelah mendapatkan pendampingan oleh PPT Kelurahan Kemlayan. Hal ini terbukti dengan SS dibukakan usaha oleh mertuanya dan sekarang tinggal bersama suaminya di rumah mertuanya untuk dibantu mendidik anaknya.

#### 2. *Commitment* atau tanggung jawab

*Tanggung jawab* yang kuat terhadap aturan dapat memberikan kerangka kesadaran mengenai masa depan. Bentuk komitmen ini, antara lain berupa kesadaran bahwa masa depannya akan suram apabila ia melakukan tindakan menyimpang. Dari kejadian yang menimpa MNP, FAA, BO dan SS

berpikir bahwa ia harus bertanggung jawab untuk masa depannya, ia menyadari bahwa masa depannya masih panjang, jika ia tidak menyadari dan memperbaikinya, maka ia akan susah di masa depan. Seperti yang ia kemukakan pada saat wawancara dengan peneliti, MNP, FAA, BO dan SS mengatakan walaupun sekarang harus bersusah-susah terlebih dahulu menghadapi akibat dari yang telah diperbuatnya, ia harus rela menjalaninya, ia mengatakan akan lebih berhati-hati ke depan dalam bertindak, tidak lagi egois dan sering emosi, dan juga menjalani kehidupannya saat ini dengan *enjoy*. Karena ia berpikir dengan seperti itu dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, ia akan menciptakan masa depan yang lebih indah jika terus memperbaiki diri ke depan. Hal ini dibentuk oleh PPT Kelurahan bersama Yayasan Sahabat Kapas dalam melakukan pendampingan terhadap MNP, FAA, BO dan SS. Selama pendampingan, MNP, FAA, BO dan SS diberikan pengertian oleh Pengurus PPT Kelurahan dan Yayasan Sahabat Kapas, yaitu Mbak Dian, akan pentingnya tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, karena itu akan menentukan masa depan mereka.

### 3. *Involvement* atau keterlibatan

Keterlibatan akan mendorong individu untuk berperilaku partisipatif dan terlibat di dalam ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Intensitas keterlibatan seseorang terhadap aktivitas-aktivitas normatif konvensional dengan sendirinya akan mengurangi peluang seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum. Dalam kasus yang menimpa MNP, FAA, BO dan SS, mereka sadar bahwa jika mereka tidak aktif dalam mengikuti proses mereka, mereka tidak akan mendapatkan hak-haknya sebagai Anak. Dengan adanya pendampingan yang dilakukan oleh PPT Kelurahan Kelayan dan mitranya yaitu Yayasan Sahabat Kapas, mereka mendampingi MNP, FAA, BO dan SS dengan melibatkan mereka aktif dalam setiap proses yang harus ia hadapi. MNP dilibatkan dalam menghadiri persidangan kasusnya di pengadilan dan di Kejaksaan, hingga sampai MNP dibebaskan dan diupayakan untuk tetap dapat bersekolah di YPAN. MNP dapat bersekolah di YPAN karena pendampingan yang diberikan oleh PPT Kelurahan dan Yayasan Sahabat Kapas. MNP dituntut untuk terus terlibat dalam prosesnya, supaya MNP terus belajar dalam menjalani kehidupan untuk membentuk karakternya menjadi semakin baik. FAA terus dilibatkan aktif dalam melaporkan keadaannya sehari-hari dalam perkembangannya. BO terus dipantau untuk terus aktif dalam memperjuangkan kejar paket untuk dapat melanjutkan pendidikannya. Dan SS sekarang hidup bersama dengan mertuanya dengan usaha yang dibarengi dengan dibukakan untuk SS dan suaminya.

### 4. *Believe* atau kepercayaan

Kepercayaan, kesetiaan, dan kepatuhan terhadap norma-norma sosial atau aturan masyarakat akhirnya akan tertanam kuat di dalam diri seseorang dan itu berarti aturan sosial telah *self-enforcing* dan eksistensinya (bagi setiap individu) juga semakin kokoh. Hal ini berarti bahwa kepercayaan, kesetiaan

dan kepatuhan MNP, FAA, BO dan SS terhadap norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat semakin tertanam kuat dalam dirinya. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu At Ibu dari MNP, yaitu MNP menjadi pribadi yang lebih baik, sekarang MNP lebih mudah diatur dan patuh terhadap aturan dan emosinya menjadi semakin stabil. MNP mengungkapkan hal ini ia lakukan karena ia tidak mau lagi melakukan penyimpangan karena akan menyusahkannya sendiri dan orang tuanya. Dari kasus ini, terbukti MNP hingga saat ini masih aktif bersekolah di YPAN dan duduk di kelas 2 SMA. Selain itu FAA dan BO juga menjadi percaya kepada PPT Kelurahan Kemlayan yang selalu memberikan solusi untuk kehidupan yang mereka hadapi sekarang ini. FAA terus menerima setiap apa yang menjadi saran dan masukan untuk kehidupan rumah tangganya bersama dengan suaminya. Timbul kepercayaan dari BO kepada PPT Kelurahan karena sampai sekarang pendidikan BO masih sangat diperhatikan dan bahkan diperjuangkan oleh PPT Kelurahan untuk dapat melanjutkan pendidikan BO dengan sistem kejar paket. Selain itu SS juga timbul rasa percaya kepada PPT Kelurahan Kemlayan karena apa yang sudah dilakukan sangat berpengaruh terhadap kehidupannya sampai saat ini.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan :

1. Pos Pelayanan Terpadu (PPT) Kelurahan adalah kepanjangan tangan dari Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS) yang menangani kasus terkait dengan perempuan dan Anak khususnya. PPT Kelurahan dan PTPAS berada di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat yang merupakan Dinas di bawah naungan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Peran PPT Kelurahan dalam amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 menekankan pada keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Selain itu, dalam UU SPPA No.11 Tahun 2012 juga menekankan adanya diversifikasi bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Kepentingan Anak adalah yang utama dalam menjalankan amanat UU SPPA No.11 Tahun 2012. Dalam pasal 3 UU SPPA No.11 Tahun 2012 mengedepankan hak Anak dalam proses peradilan beberapa diantaranya yaitu Anak supaya Anak tidak dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup.
3. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, PPT Kelurahan memiliki aspek yang mendukung dan menghambat dalam setiap proses menjalankan tugasnya. Aspek yang mendukung PPT Kelurahan Kemlayan dalam menjalankan tugasnya yaitu antara lain : 1. Anggaran Dana yang mendukung untuk operasionalnya; 2. Koordinasi rutin yang dilakukan satu bulan sekali oleh pengurus PPT; 3. Alat Komunikasi yang memudahkan

koordinasi setiap hari; 4. Pengurus yang komitmen dan aktif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Sedangkan beberapa aspek penghambatnya antara lain : 1. Sarana dan Pra-Sarana yang kurang mendukung; 2. Masyarakat yang kurang peka terhadap kondisi sosial di masyarakat; 3. Faktor keluarga yang tidak mau dicampuri urusan pribadi keluarganya.

4. PPT Kelurahan Kemlayan berhasil menjadi agen kontrol sosial, dikarenakan pasca penanganan ABH yang dilakukan oleh PPT Kelurahan Kemlayan adalah bagian yang penting yang menunjukkan keberhasilan penanganan yang dilakukan oleh PPT Kelurahan. Pasca penanganan ABH yang dilakukan oleh PPT Kelurahan Kemlayan adalah bagian yang penting yang menunjukkan keberhasilan penanganan yang dilakukan oleh PPT Kelurahan. Kini MNP sebagai klien PPT Kelurahan tidak dipenjarakan namun berada dibawah kontrol PPT Kelurahan Kemlayan. MNP tetap dapat bersekolah walaupun tidak seperti sekolah anak pada umumnya, tetapi MNP sekarang dapat bersekolah hingga menduduki kelas 2 SMA. Kehidupan MNP menjadi lebih terkontrol dan berubah dari sebelumnya yang mudah emosi dan melakukan tindakan tanpa berpikir lebih panjang. Selain itu, kehidupan FAA dengan suaminya menjadi lebih terkontrol dan terus membaik kedepannya. Suami FAA yang jarang pulang sekarang menjadi lebih sering pulang untuk kemudian bertanggung jawab atas keluarganya. Atau bertanggung jawab atas FAA dan anaknya. Untuk BO ia menjadi penurut dan mau untuk melanjutkan pendidikannya melalui jalur kejar paket. Yang terakhir adalah SS, SS menjadi Anak yang sangat beruntung dengan adanya saran masukan dan bimbingan dari PPT Kelurahan Kemlayan, sekarang SS tinggal bersama dengan mertuanya untuk diadakan dampingan selama mendidik anak mereka dan diberikan modal usaha untuk menyambung hidup keluarga mereka.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Referensi Buku**

- Abdulsyani. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remadja Karya.
- Adi, Rianto. 2012. *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Arifin. 2007. *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Creswell, John W. 1998, *Qualitative Inquiry And Research Design, Choosing Among Five Traditions*. California: Sage Publication.
- Demartoto, Argyo. 2007. *Mosaik Dalam Sosiologi*. Surakarta: UNS Press.
- Kartono, Kartini. 1981. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kartono, Kartini. 1986. *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Martono, Nanang. 2012. *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Post Modern dan Post Kolonial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mulyono, Y. Bambang. 1984. *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Narwoko, Dwi, dan Bagong Suyanto. 2004. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media.
- Soetodjo, Wagianti. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Sunarto, Kamanto. 2004. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Radjawali Press.

#### **Referensi Perundang-undangan**

- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Walikota Surakarta Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Kelurahan Layak Anak Kota Surakarta.
- Ramdania, Dini. *Fungsi dan Peranan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Pembinaan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### Referensi Jurnal, Tesis/Skripsi

- Frismai Anggit Purnaningsiwi, Sundarso, Aloysius Rengga. 2014. *Implementasi Kebijakan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Semarang Melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI*. Peneliti : Jurusan Administrasi Publik Universitas Diponegoro.
- Muhammad Firman Islamy. 2014. *Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo dalam Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana*. Penulis :, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.
- Sella Kusumawati. 2015. *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak dalam Pendampingan Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual Bermasalah Sosial di Kabupaten Wonogiri*. Penulis :, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, universitas Diponegoro, Semarang.
- Rizky Tri Kurniasari. 2012. *Partisipasi Masyarakat dalam Menanggulangi Kejahatan Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Surakarta*. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Nistiarisa Angelina. 2013. *Pemenuhan Kebutuhan Hak Pendidikan Formal Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagai Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak di Surakarta*. Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Ferry Fathurokhman. 2012. *The necessity of restorative justice on juvenile delinquency in Indonesia, lessons learned from the Raju and AAL cases*. Faculty of Law, Sultan Ageng Tirtayasa University, Serang Banten.
- Sella Kusumawati; Ghulam Manar, Dzunuwanus; Kushandajani, Kushandajani. 2015. *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak dalam Pendampingan Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual Bermasalah Sosial di Kabupaten Wonogiri*. Journal of Politic and Government Studies. Vol 5, No.4.
- Cuevas, C.A; David Finkelhor; Heather A. Turner, Richard K. Ormrod. (2007). *Juvenile Delinquency and Victimization A Theoretical Typology*. Journal of Interpersonal Violence. 22 (12), 1581-1602.
- Purnaningsiwi, Frismai Anggit; Sundarso, Sundaro; Rengga, Aloysius. 2014. *Implementasi Kebijakan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Semarang Melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI*. Journal of Public Policy and Management Review. 3 (3), 192-200.

### **Referensi Website**

[Ebta Setiawan](#). *Definisi Kasus oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Online.  
<http://kbbi.web.id/kasus>. Diakses pada hari Jumat, 2 Juni 2017 pukul  
14:23 WIB.

### **Sumber Lain**

Data Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan Kota Surakarta.